



PENETAPAN
Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Jailani, tempat lahir Banda Aceh, umur/tanggal lahir 53 tahun/8 Januari 1970,
Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Asgab TNI AD KTP II RT 1 No. 21 Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No 142/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, No 142/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 14 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Agustus 2023 dibawah register perkara No. 142/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang Bernama JAILANI, Jenis kelamin Laki- Laki lahir di Banda Aceh, 8 Januari 1970.
2. Bahwa pemohon yang bertempat tinggal di ASGAB TNI AD KTP II RT 1. NO. 21.
3. Bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan pergantian nama pemohon yang tertera di AKte Kelahiran dari JAILANI menjadi JAILANI JOY.
4. Bahwa untuk mengganti Nama pemohon yang tertera di Akte Kelahiran harus ada izin dari Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan agar mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama dari JAILANI menjadi JAILANI JOY.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah atau menyesuaikan Nama Tersebut Di atas.
4. Membebankan Biaya yang Ditimbulkan dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1171080801700003 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1171082006110001, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAILANI, Nomor: 845/Disp-BA/2008 tertanggal 23 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama JAILANI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Teuku Umar Banda Aceh tanggal 23 Mei 1990, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Faurizman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah JAILANI;
 - Bahwa Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari yaitu JOY;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama panggilan sehari-hari Pemohon tersebut di belakang nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama JAILANI menjadi JAILANI JOY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah JAILANI;
- Bahwa Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari yaitu JOY;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama panggilan sehari-hari Pemohon tersebut di belakang nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama JAILANI

menjadi JAILANI JOY

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama JAILANI lahir di Banda Aceh tanggal 8 Januari 1970;
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, nama Pemohon adalah JAILANI;
- Bahwa Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari yaitu JOY;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama panggilan sehari-hari Pemohon tersebut di belakang nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukannya tersebut dari nama JAILANI menjadi JAILANI JOY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Asgab TNI AD KTP II RT 1 No. 21 Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama JAILANI lahir di Banda Aceh tanggal 8 Januari 1970 dan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon adalah JAILANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bahwa Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari yaitu JOY dan Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama panggilan sehari-hari Pemohon tersebut di belakang nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukannya tersebut dari nama JAILANI menjadi JAILANI JOY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tersebut tidaklah merubah atau menghilangkan identitas Pemohon tersebut dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1171080801700003, Kartu Keluarga No. 1171082006110001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 845/Disp-BA/2008 adalah JAILANI diubah menjadi JAILANI JOY;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda untuk memberikan catatan pinggir perubahan nama tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ali Fikri, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2.	Panggilan.....	Rp 0,-
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
5.	Materai.....	Rp 10.000,-
6.	Biaya proses/Pemberkasan...	Rp 75.000,-
Jumlah.....		Rp 135.000,-
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)..		